



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Jaga IV Desa Kalasey Satu (dirumah Kel. Djuri-Baderan) Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun I Desa Mopuya Selatan (Kel. Bapak Lasimo) Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa sekitaran 1 (satu) minggu sebelum melaksanakan akad nikah Tergugat telah menjadi seorang (Muallaf) dan pada tanggal 12 April 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KUA.23.05.08/PW.01/33/2020 tertanggal 13 Januari 2020;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara Sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak **(laki-laki) berumur 5 tahun** anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan Juli 2019 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

Bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama yang sebelumnya yaitu Kristen Katholik bahkan Tergugat memaksa Penggugat untuk mengikuti Tergugat agar bisa memeluk agama Kristen Katholik hingga Tergugat kerap memaksa Penggugat untuk mengikuti ibadah di dalam gereja;

Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu kerap mengkonsumsi minuman keras dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat hingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi baik lahir maupun batin terhadap Penggugat dan anak semata wayangnya sejak bulan Juni 2019;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitaran bulan Juni 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa di karenakan anak yang bernama Anak **(laki-laki) berumur 5 tahun** masih di bawah umur sehingga masih membutuhkan perhatian serta kasih sayang seorang Ibu, maka sudah sepantasnya hak asuh terhadap anak tersebut di berikan kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat, dan membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa sekitaran 1 (satu) minggu sebelum melaksanakan akad nikah Tergugat telah menjadi seorang (Muallaf) dan pada tanggal 12 April 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KUA.23.05.08/PW.01/33/2020 tertanggal 13 Januari 2020;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara Sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mdo



3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **Evrem Galih Abimanyu (laki-laki) berumur 5 tahun** anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan Juli 2019 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:  
Bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama yang sebelumnya yaitu Kristen Katholik bahkan Tergugat memaksa Penggugat untuk mengikuti Tergugat agar bisa memeluk agama Kristen Katholik hingga Tergugat kerap memaksa Penggugat untuk mengikuti ibadah di dalam gereja;  
Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu kerap mengkonsumsi minuman keras dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat hingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;  
Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi baik lahir maupun batin terhadap Penggugat dan anak semata wayangnya sejak bulan Juni 2019;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitaran bulan Juni 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa di karenakan anak yang bernama Anak **(laki-laki) berumur 5 tahun** masih di bawah umur sehingga masih membutuhkan perhatian serta kasih sayang seorang Ibu, maka sudah sepantasnya hak asuh terhadap anak tersebut di berikan kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mdo



bersama Tergugat, dan membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak laki-laki) berumur **5 tahun** berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado, Nomor 23.05.08/PW.01/33/2020 Tanggal 13 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Purna Tugas, bertempat tinggal di PERUM Kalasey Indah RT V Desa Kalasey I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa benar Tergugat muallaf ketika menikah;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah selama 2 hari lalu pergi ke kampung suami di Mopuya sampai mereka berpisah;
- Bahwa saat menikah berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat pernah mengadukan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi di sebelum lebaran tahun 2019 dan ketika bersilahturrahi ke rumah kelihatan gelagat rumah tangganya tidak harmonis lagi karena Penggugat datang duluan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mdo





- Bahwa setelah lebaran Penggugat diajak pulang ke kampung Penggugat tidak mau lagi karena alasannya mau diajak Tergugat masuk agama Katolik;
- Bahwa saksi menyuruh Penggugat untuk ke kampung untuk memperbaiki rumah tangganya selama 2 Minggu tapi keadaannya tetap saja Tergugat mengajak Penggugat masuk gereja Penggugat tidak balik, tapi Saksi yang menyusul ke Kampung, malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke orang tua;
- Bahwa Tergugat sudah beralih ke agamanya semula Katolik dan memaksa Penggugat untuk ikut agamanya;

Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PERUM Kalasey Indah RT V Desa Kalasey I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa benar Tergugat muallaf ketika menikah;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari lalu pergi ke kampung suami di Mopuya sampai mereka berpisah;
- Bahwa saat menikah berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat pernah mengadukan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi di sebelum lebaran tahun 2019 dan ketika bersilahturrahi ke rumah kelihatan gelagat rumah tangganya tidak harmonis lagi karena Penggugat datang duluan;
- Bahwa setelah lebaran Penggugat diajak pulang ke kampung Penggugat tidak mau lagi karena alasannya mau diajak Tergugat masuk agama Katolik;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa saksi menyuruh Penggugat untuk ke kampung untuk memperbaiki rumah tangganya selama 2 Minggu tapi keadaannya tetap saja Tergugat mengajak Penggugat masuk gereja Penggugat tidak balik, tapi Saksi yang menyusul ke Kampung, malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke orang tua, akhirnya saksi ajak pulang ;
- Bahwa Tergugat sudah beralih ke agamanya semula Katolik dan memaksa Penggugat untuk ikut agamanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mdo





maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memaksa Penggugat masuk agama Katolik, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mdo



yaitu: Rusiadi Djuri Bin Djuri dan Lilis Baderan Binti Hasan Baderan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat telah murtad ke agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal sejak Juni 2019 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mdo



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, dan salah satu pihak sudah murtad ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan antara Penggugat (Novita Djuri binti Rusiadi Djuri) dengan Tergugat (Sulih Hadi bin Lasimo);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp847.000,00 ( Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

Panitera Pengganti,

**Masita Mayang, S.Ag**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 60.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan Rp. 21.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 847.000,00

(delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)